



PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR: 841.3/397/435.203.3/2022

Menimbang

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan dihmaskan meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat tungsional, dipandang perlu menetapkan tunjangan bagi pejabat fungsional dengan Keputusan Bupati Sumenep.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014; 2014: Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: 3.
- 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemennian Ivonior 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 6.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;

- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016. Tahun 2019:
- 8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 tahun 2020;

10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 91 tahun 2021;

- 11. Keputusan Bupati Surmenep Nomor: 823/939/435.203.3/2019 Tanggal 27 September 2019; 12 Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 823/971/435.203.3/2019 Tanggal 01 Oktober 2019; 13. Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 823/193/435.203.3/2020 Tanggal 01 April 2020; 14. Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 823/568/435.203.3/2020 Tanggal 22 September 2020; 15. Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 823/572/435.203.3/2020 Tanggal 29 September 2020;
- 16 Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 823/592/435.203.3/2020 Tanggal 30 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional kepada Pegawai Negeri Sipil: Nomor Urut, 21

a. Nama MOHAMMAD RAFIK, A.Md.Kep Sumenep, 15-07-1977

Tempat/Tanggal Lahir b. NIP. C. Pendidikan Pangkat/Gol. Ruang P

Jabatan

197707152007011013 D-III Keperawatan Penata Muda (III/a) Perawat Mahin

KEDUA

: Puskesmas Saronggi Unit Keria Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan sebesar 265.000 (dua ratus

enam puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 01 September 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA KEEMPAT

> DAY PENGBIBAGAN MEER DAVA MANUS

> > SUMEN

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

SUMENEP

Pada tanggal

: 14 September 2022

BUPATI SUMENEP

ttd.

ACHMAD FAUZI

Untuk Petikan yang sah Sesuai de an BUPA
An BUPA
Repala Badago
Pertitionitan Sesuai dengap aslinya an. BUPATI SUMENEP

Kepegawaian dan

umber Daya Menusia

ABBUIL MADJID, S.Sos., M.Si. empina Utama Muda

NIP 196611081968091001

G Dipindai dengan CamScanner